



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MA. HANAFIAH SM
BATUSANGKAR**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI**

TENTANG

RUJUKAN PASIEN

**NOMOR : 400.7/ 02 /MOU/RSUD/2025
NOMOR : 445/ 0014 /RSAM/2025**

**MASA BERLAKU
02 JANUARI 2025 S/D 31 DESEMBER 2027**

- b. **PIHAK KEDUA** : Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar
Bukittinggi
No. Telepon : (0752) 21831/ 0812-5054-700
Alamat : Jl. Dr. Abdul Rivai No.1, Bukit Apit Guguk Panjang
Kota Bukittinggi

2. Apabila terjadi perubahan alamat dan nomor telepon yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat dan nomor telepon tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan alamat dan nomor telepon.

**Pasal 15
ADDENDUM**

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. *Addendum* hanya dapat dilakukan dengan ketentuan salah satu pihak yang menginginkan adanya *addendum* harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

**Pasal 16
PENUTUP**

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang telah diberi materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI



BUSRIL
Direktur

PIHAK KESATU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. DR. M. A HANAFIAH SM
BATUANGKAR



NURMAN EKA PUTRA WIJAYA
Direktur

SIGN HERE